

PERUBAHAN – TIM PENGELOLA – ARSIP DINAMIS

2023

Kpt TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3313/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan untuk lebih meningkatkan pengelolaan kualitas pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 27/HK.03.1/3313/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp. 4 Hlm.